

**AKADEMI KOMUNITAS – ORGANISASI DAN TATA KERJA – BANTAENG,
SULAWESI SELATAN**

2018

PERMENPERIN NO. 9 TAHUN 2018; BN. 2018/NO.401; LL KEMENPERIN: 14 HLM

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG**

ABSTRAK : - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan pembentukan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng dengan Surat No.B/154/M.KT.01/2018 tanggal 28 Februari 2018, Pembangunan sumber daya manusia industri untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang industri, yang harus memperhatikan dalam penyebaran dan pemerataan ketersediaan untuk setiap wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan sumber daya manusia industri dapat dilakukan melalui kegiatan vokasi industri berbasis kompetensi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 2015, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008, PERMENPERIN No. 107/M-IND/PER/11/2015
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. AK-Manufaktur Bantaeng adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, dipimpin oleh Direktur. AK-Manufaktur mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur, AK-Manufaktur Bantaeng menyelenggarakan fungsi antara lain: penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur; pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi, dan pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat. Susunan Organisasi AK-Bantaeng terdiri atas: Direktur dan Pembantu Direktur; Senat; Dewan Penyantun; Satuan Penjaminan Mutu; Satuan Pengawas Internal; Subagian Tata Usaha; Program Studi; Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Unit Pabrik dalam Sekolah; Unit Penunjang ; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, AK-Manufaktur Bantaeng menyusun peta bisnis proses, serta menyusun analisis jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Satuan dan Kepala Unit merupakan

jabatan noneselon. Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. AK-Manufaktur Bantaeng berlokasi di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Maret 2018, Ditetapkan 22 Maret 2018.
 - Bagan Organisasi AK-Manufaktur Bantaeng tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Satuan dan Kepala Unit diatur dalam Statuta AK-Manufaktur Bantaeng.
 - Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja AK-Manufaktur Bantaeng ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Lamp.: 1 hlm.